



The Problematics of Mobile Lending (Bank Keliling) Practices in Rural Areas: An Islamic Law Analysis of Riba and Gharar Elements and Their Implications for Rural Financial Behavior

Medi Romi Ardianto^{1*}, Andriansyah², Dwi Ayu Widyaningsih³, Rizky Ananda⁴

^{1,2,3,4} Institut Al-Ma'arif Way Kanan Lampung, Indonesia



meliaromi258@gmail.com*

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 16, 2026
Revised
March 04, 2026
Accepted
July 12, 2026

This study aims to analyze the practice of mobile lending ("bank keliling") in Banjit Subdistrict, Way Kanan Regency from the perspective of Islamic law, particularly in relation to the elements of *riba* (usury) and *gharar* (uncertainty), as well as to examine its implications for rural financial behavior. This research employs a socio-legal approach with a qualitative method through in-depth interviews, observation, and documentation involving 66 informants, including community members, lenders, religious leaders, and local authorities. The findings reveal that although the practices vary in form, they fundamentally contain elements of *riba*, either explicitly or disguised under terms such as "profit-sharing," thereby violating the *fiqh maxim kullu qardin jarra nafan fahuwa riba* and the principle of *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Furthermore, significant elements of *gharar* are identified, reflected in unclear contracts, lack of transparency, and the absence of written agreements, which contradict the principle of clarity in transactions and the maxim *al-'ibrah fi al-'uqud li al-maqasid wa al-ma'ani*. The joint liability system also violates the principles of *la dharar wa la dharar yuzal* as it creates disproportionate collective harm. Empirically, these practices contribute to unhealthy financial behavior, including debt dependency, consumptive patterns, and recurring debt traps. This study concludes that mobile lending practices are not only inconsistent with Islamic law but also detrimental to rural economic stability, thus requiring comprehensive interventions through financial literacy, regulatory enforcement, and the development of inclusive sharia-based financing alternatives.

Keywords: Mobile Lending, Riba, Gharar, Financial Behavior, Islamic Law

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari eksklusivitas menuju inklusivitas (Banerjee, 2000). Inklusi keuangan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Dzulkepli & Barom, 2021). Akses terhadap layanan keuangan formal dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mengelola risiko, memenuhi kebutuhan produktif, serta memperbaiki taraf hidup (Kefela, 2010). Berbagai kebijakan nasional di Indonesia juga menegaskan pentingnya inklusi keuangan, sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau (Prihandini, 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses tersebut belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, serta hambatan administratif yang kompleks (Czech et al., 2024).

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik keuangan informal sebagai alternatif yang dianggap lebih mudah diakses (Aryeetey & Aryeetey, 2005). Masyarakat pedesaan sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga formal, seperti persyaratan agunan, prosedur yang berbelit, serta jarak geografis yang jauh dari pusat layanan keuangan (Hans Dieter Seibel, 2000). Dalam situasi demikian, praktik “bank keliling” hadir sebagai solusi pragmatis yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas (Ncube, 2020). Layanan ini biasanya memberikan pinjaman tanpa jaminan dengan sistem pembayaran harian atau mingguan, sehingga lebih sesuai dengan pola pendapatan masyarakat pedesaan yang cenderung tidak tetap (Matin et al., 2002).

Fenomena bank keliling mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem keuangan, di mana kelompok masyarakat tertentu belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan formal (Asongu & Odhiambo, 2019). Di sisi lain, praktik ini juga memunculkan persoalan serius terkait dengan beban bunga yang tinggi, mekanisme penagihan yang menekan, serta kurangnya transparansi dalam akad (Gardner & Gray, 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis, seperti meningkatnya ketergantungan terhadap utang, konflik dalam rumah tangga, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Comelli, 2021). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus dan memperkuat kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan (Barbier et al., 2015).

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, praktik pemberian pinjaman kepada masyarakat sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi (Batunanggar, 2019). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi (Godard et al., 2004). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan guna melindungi konsumen (Antono et al., 2025). Dalam konteks perlindungan konsumen, OJK juga mengeluarkan berbagai regulasi terkait transparansi, kewajaran bunga, serta larangan praktik yang merugikan masyarakat (Martin, 2025).

Lebih lanjut, praktik pinjaman berbasis teknologi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mekanisme pinjaman agar lebih transparan dan melindungi pengguna (Wicaksono, 2024). Meskipun regulasi tersebut lebih berfokus pada pinjaman online, prinsip-prinsip yang diatur seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen relevan untuk menjadi tolok ukur dalam menilai praktik keuangan informal seperti bank keliling (Lee, 2024). Dalam praktiknya, bank keliling umumnya tidak memiliki legalitas formal dan tidak berada dalam pengawasan otoritas, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Makulilo, 2015).

Dari perspektif hukum Islam, praktik bank keliling perlu dianalisis secara kritis karena berkaitan erat dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Putro et al., 2024). Konsep riba dan gharar menjadi landasan utama dalam menilai praktik tersebut (Abozaid, 2024). Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya aktivitas produktif yang seimbang, sedangkan gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari (El-Gamal, 2016).

Landasan normatif mengenai larangan riba dan gharar ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan “uhillallahu al-bay'a wa harrama al-riba” yang menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara transaksi yang dibenarkan dan yang dilarang (Al-Mubarakfuri, 2020; Mahessa et al., 2024). Hadis Nabi menyebutkan “kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba” yang menegaskan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tambahan termasuk riba (Rahmi et al., 2024). Larangan gharar ditegaskan melalui hadis “naha Rasulullah 'an bay' al-gharar” yang menunjukkan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi (Pratitis et al., 2026). Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih seperti “la dharar wa la dharrar” yang melarang adanya unsur merugikan (Fahmy et al., 2025), “al-ghunmu bi al-ghurmi” yang menegaskan keseimbangan antara keuntungan dan risiko (Novianti et al., 2025), serta “al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha” yang menunjukkan bahwa semua transaksi pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang (Rahim et al., 2025).

Keseluruhan prinsip tersebut menegaskan bahwa praktik pinjaman dengan bunga tinggi dan akad yang tidak transparan bertentangan dengan hukum Islam.

Pandangan ulama juga memperkuat larangan tersebut dengan argumentasi yang bersumber dari karya-karya klasik. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa praktik riba mengandung unsur kezaliman karena adanya tambahan tanpa 'iwad (imbal balik yang sah) dalam transaksi, sehingga merusak prinsip keadilan dalam muamalah (Al-Ghazali, 1993). Ia menegaskan bahwa harta tidak boleh berkembang tanpa adanya aktivitas produktif yang seimbang, karena hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi.

Senada dengan itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* menegaskan bahwa pengharaman riba bertujuan untuk menutup pintu kezaliman (*sadd al-dzari'ah* ila al-zulm) dan melindungi pihak yang lemah dari praktik pemanfaatan keterdesakan ekonomi (Az-Zuhaili, 1989). Prinsip ini sejalan dengan kaidah ushul fikih "*sadd al-dzari'ah*" (menutup jalan menuju kerusakan) dan kaidah fikih "*al-darar yuzal*" (segala bentuk kemudaratkan harus dihilangkan), serta "*la dharar wa la dharrar*" yang menegaskan larangan segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Al-Syātibī, 2004).

Selain itu, kaidah "*kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba*" memperjelas bahwa setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan manfaat termasuk dalam kategori riba (Az-Zuhaili, 1989). Dalam konteks masyarakat pedesaan, di mana peminjam umumnya berada dalam kondisi ekonomi lemah, praktik bank keliling yang membebankan bunga tinggi dapat dipandang sebagai bentuk eksploitasi atas kondisi darurat (*idtirar*), yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi tujuan utama syariat (Al-Ghazali, n.d.).

Kajian akademik menunjukkan bahwa praktik keuangan informal seperti bank keliling memiliki peran yang kompleks (Ezzahid & Elouaourti, 2021). Di satu sisi, layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Gomber et al., 2018). Fleksibilitas dan kemudahan menjadi faktor utama yang mendorong penggunaannya (Muthitacharoen et al., 2015). Di sisi lain, praktik ini memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti meningkatnya beban utang, ketergantungan finansial, serta menurunnya stabilitas ekonomi rumah tangga (Kamal, 2025).

Penelitian dalam perspektif hukum Islam umumnya menegaskan keharaman praktik pinjaman berbunga, namun sebagian besar masih bersifat normatif dan belum mengaitkannya dengan kondisi empiris di lapangan (Kamran & Uusitalo, 2024). Penelitian mengenai literasi keuangan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko keuangan menjadi faktor utama dalam penggunaan layanan keuangan informal (Ingram et al., 2006). Masyarakat cenderung mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang (Gould & Barclay, 2012).

Kecenderungan penelitian yang terpisah antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan (De Janvry & Sadoulet, 2005). Pendekatan yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut masih terbatas, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan (Karjaluoto et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menghubungkan analisis normatif dengan realitas empiris secara komprehensif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum Islam terkait riba dan gharar dengan kajian empiris mengenai perilaku keuangan masyarakat pedesaan. Pendekatan ini tidak hanya menilai keabsahan praktik bank keliling, tetapi juga mengkaji bagaimana praktik tersebut membentuk pola pikir dan kebiasaan ekonomi masyarakat. Selain itu, fokus pada lokasi spesifik di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan memberikan kontribusi kontekstual yang memperkaya kajian sebelumnya.

Fenomena empiris di wilayah tersebut menunjukkan bahwa praktik bank keliling telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat (Rahim et al., 2025). Pinjaman digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif, dengan sistem pembayaran yang sering kali menimbulkan tekanan finansial (Mckinnon & Grassman, 1981). *Dalam banyak kasus, masyarakat terjebak dalam siklus utang yang berulang, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik ekonomi yang dilakukan dengan prinsip hukum Islam maupun ketentuan hukum positif yang berlaku.*

Faktor sosial dan budaya turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Kepercayaan terhadap pemberi pinjaman, kebiasaan yang telah berlangsung lama, serta tekanan ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, melainkan perlu didukung oleh pendekatan

edukatif dan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran serta literasi keuangan Masyarakat (Williams, 2007).

Dalam kerangka maqashid al-shariah, praktik ekonomi harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) (Al-Ghazali, 1993). Praktik bank keliling yang berpotensi merugikan masyarakat bertentangan dengan tujuan tersebut, sehingga memerlukan perhatian serius dalam kajian akademik maupun kebijakan publik. Upaya menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik keuangan informal, menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik bank keliling di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan unsur riba dan gharar, serta untuk mengkaji implikasinya terhadap perilaku keuangan masyarakat pedesaan secara komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain socio-legal research (yuridis empiris) yang mengintegrasikan analisis normatif hukum Islam dengan realitas empiris di lapangan (Ali, 2014). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum (riba dan gharar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif), tetapi juga menyangkut praktik sosial-ekonomi serta perilaku keuangan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan analisis *law in books* dan *law in action* secara simultan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang diperkuat dengan studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali praktik nyata bank keliling di masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis konsep riba, gharar, maqashid al-shariah, kaidah fikih, serta regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Sugiyono, 2023).

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan normatif-teologis, untuk mengkaji praktik bank keliling berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama; (2) pendekatan yuridis, untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum positif di Indonesia; dan (3) pendekatan sosiologis-ekonomis, untuk memahami perilaku keuangan masyarakat serta faktor sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik bank keliling (Siti Musdah Mulia, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dengan fokus pada wilayah pedalaman yang meliputi Kampung Bonglai, Sumber Sari Pati, Kemu, Bandar Agung, Rebang Tinggi, dan Juku Batu. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah yang merepresentasikan masyarakat pedesaan dengan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap praktik keuangan informal, khususnya bank keliling.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, kitab fikih klasik, jurnal bereputasi, serta dokumen hukum dan kebijakan yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yang dilanjutkan dengan snowball sampling, dengan mempertimbangkan relevansi, keterlibatan, dan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang mendalam. Informan penelitian terdiri atas empat kategori utama, yaitu masyarakat peminjam bank keliling, pelaku bank keliling, tokoh agama, dan aparat desa. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation (kejenuhan data) serta kebutuhan triangulasi (Arikunto, 2024).

Secara operasional, penelitian ini melibatkan 66 informan yang tersebar di enam kampung lokasi penelitian, dengan rincian: 42 orang masyarakat peminjam (masing-masing sekitar 7 orang per kampung), 12 orang pelaku bank keliling (sekitar 2 orang per kampung), 6 orang tokoh agama, dan 6 orang aparat desa. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk memperoleh kedalaman data, memungkinkan triangulasi antar sumber, serta merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan perilaku keuangan informan; (2) observasi partisipatif, untuk mengamati secara langsung praktik bank keliling, termasuk sistem transaksi dan penagihan; serta (3) dokumentasi, berupa pengumpulan catatan transaksi, data desa, dan dokumen pendukung lainnya (Moleong, 2023).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji temuan lapangan menggunakan perspektif hukum Islam dan teori perilaku keuangan (Sugiyono, 2023).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis, dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi secara berkelanjutan. Analisis dilakukan dalam dua kerangka utama. Pertama, analisis normatif, yaitu menilai praktik bank keliling berdasarkan konsep riba, gharar, kaidah fikih, dan maqashid al-shariah untuk menentukan status hukumnya. Kedua, analisis empiris-sosiologis, yaitu mengkaji implikasi praktik tersebut terhadap perilaku keuangan masyarakat, termasuk pola konsumsi, ketergantungan terhadap utang, dan kemampuan pengelolaan keuangan (John W. Creswell, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur Riba dalam Praktik Bank Keliling di Kecamatan Banjit

Hasil penelitian lapangan di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan menunjukkan bahwa praktik bank keliling memiliki variasi bentuk, namun secara substansial seluruhnya mengandung unsur tambahan atas pokok pinjaman yang telah ditentukan sejak awal akad. Temuan ini diperoleh dari wawancara terhadap 42 informan masyarakat peminjam, yang menunjukkan adanya pola pembayaran mingguan dengan nominal tetap, serta perbedaan istilah yang digunakan seperti “bagi hasil” dan “bunga”. Dalam praktik yang paling umum, masyarakat meminjam sebesar Rp3.000.000 dengan kewajiban pembayaran Rp75.000 per minggu selama satu tahun (± 52 minggu). Jika dihitung, total pembayaran mencapai sekitar Rp3.900.000. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp900.000 dari pokok pinjaman. Dalam praktik lain, ditemukan pula bahwa total pembayaran bahkan dapat mencapai Rp4.250.000 hingga Rp4.500.000, sehingga selisih dari pokok pinjaman Rp3.000.000 dapat mencapai lebih dari Rp1.250.000. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara naratif disebut sebagai “ringan” atau “sekitar 3%”, dalam realitasnya beban pembayaran jauh lebih tinggi dan tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum Islam, tambahan atas pokok pinjaman tersebut merupakan inti dari konsep riba. Kaidah fikih yang sangat fundamental menyatakan “kullu qardin jarra naʿan fahuwa riba”, yaitu setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori riba (Az-Zuhaili, 1989). Tambahan sebesar Rp900.000 hingga lebih dari Rp1.250.000 yang dibebankan kepada peminjam jelas merupakan manfaat yang diperoleh pemberi pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif yang sah. Tidak terdapat akad kerja sama usaha, tidak ada pembagian risiko, dan tidak ada kontribusi modal dalam kegiatan ekonomi riil. Dengan demikian, tambahan tersebut murni merupakan kompensasi atas penundaan pembayaran, yang dalam literatur fikih dikategorikan sebagai riba nasiʾah.

Riba nasiʾah merupakan bentuk riba yang paling tegas diharamkan dalam Al-Qurʾan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan frasa “uhillallahu al-bayʾa wa harrama al-riba”, yang membedakan secara jelas antara transaksi jual beli yang halal dan riba yang haram (Al-Mubarakfuri, 2020). Dalam konteks praktik bank keliling, tidak terdapat unsur jual beli atau pertukaran barang, melainkan murni transaksi pinjam-meminjam dengan tambahan yang disyaratkan (Muhammad, 2022). Oleh karena itu, secara normatif praktik ini termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Selain itu, hadis Nabi yang berbunyi “kullu qardin jarra naʿan fahuwa riba” semakin memperkuat bahwa setiap bentuk tambahan dalam akad qardh (pinjaman) yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba, tanpa melihat besar kecilnya tambahan tersebut (Rahmi et al., 2024). Dalam praktik bank keliling, tambahan tidak hanya ada, tetapi juga bersifat tetap dan signifikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sekadar biaya administrasi atau biaya operasional yang wajar.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, praktik ini mencoba menggunakan istilah “bagi hasil” untuk menggambarkan tambahan yang dibebankan kepada peminjam. Dalam sistem ini, peminjam tetap membayar Rp75.000 per minggu, yang diklaim sudah mencakup pokok dan “bagi hasil”. **Secara konseptual, istilah bagi hasil dalam hukum Islam merujuk pada akad seperti mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang nyata, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi**

kontribusi (Mursekha et al., 2024). Namun, dalam praktik bank keliling, tidak terdapat usaha bersama, tidak ada pembagian keuntungan berdasarkan hasil, dan tidak ada risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Jumlah pembayaran telah ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi peminjam (Budi Santoso et al., 2024).

Dalam perspektif ushul fikih, hal ini bertentangan dengan kaidah “al-‘ibrah fi al-‘uqud li al-maqasid wa al-ma’ani la li al-alfaz wa al-mabani”, yang menegaskan bahwa yang menjadi dasar penilaian suatu akad adalah substansi dan tujuan, bukan istilah yang digunakan (Az-Zuhaili, 1989). Dengan demikian, meskipun disebut “bagi hasil”, praktik tersebut tetap dikategorikan sebagai riba karena substansinya adalah pinjaman dengan tambahan tetap. Penggunaan istilah syariah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk kamufase yang justru memperkuat unsur ketidakjelasan dan potensi penyesatan (Rahim et al., 2025).

Temuan lain yang signifikan adalah adanya praktik yang secara eksplisit menyebut bunga, baik dalam bentuk persentase maupun nominal tetap. Dalam beberapa kasus, disebutkan bahwa bunga sekitar 3%, namun dalam implementasinya diterapkan secara flat terhadap pokok pinjaman dan dibebankan dalam setiap pembayaran mingguan atau bulanan. Hal ini menyebabkan jumlah bunga yang dibayarkan menjadi jauh lebih besar dari yang dipersepsikan oleh peminjam. Misalnya, pada pinjaman Rp3.000.000, bunga 3% seharusnya hanya sekitar Rp90.000 per tahun jika dihitung secara sederhana. Namun, dalam praktiknya, tambahan yang dibayarkan mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta rupiah. Ketidakesesuaian ini menunjukkan adanya praktik yang tidak transparan dan berpotensi menyesatkan.

Dalam hukum positif Indonesia, praktik semacam ini juga berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi. Bank keliling sebagai lembaga informal tidak memiliki legalitas tersebut, sehingga aktivitasnya berada di luar kerangka hukum yang sah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Praktik yang tidak transparan, membebankan bunga tinggi, dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada peminjam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen.

Dari perspektif syariah, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah). Tambahan yang dibebankan kepada peminjam tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, bahkan cenderung memberatkan. Kaidah fikih “la dharar wa la dharrar” menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Fahmy et al., 2025). Dalam praktik bank keliling, beban pembayaran yang tinggi justru menimbulkan kerugian bagi peminjam, baik secara ekonomi maupun sosial.

Lebih jauh lagi, praktik ini dapat dianalisis dalam kerangka maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek menjaga harta (hifz al-mal). Tujuan syariat adalah melindungi harta manusia dari praktik yang merugikan dan tidak adil (Al-Ghazali, 1993). Namun, dalam praktik bank keliling, justru terjadi penggerusan harta masyarakat melalui mekanisme pembayaran yang memberatkan. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar peminjam berasal dari kelompok ekonomi lemah, sehingga tambahan yang dibebankan semakin memperbesar beban ekonomi mereka.

Pandangan ulama klasik juga relevan dalam konteks ini. Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulum al-Din* menegaskan bahwa riba merupakan bentuk kezaliman karena memberikan keuntungan tanpa usaha yang sah (Al-Ghazali, 1993). Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I’lam al-Muwaqqi’in* menyatakan bahwa larangan riba bertujuan untuk menutup pintu kezaliman dan melindungi pihak yang lemah (Az-Zuhaili, 1989). Dalam praktik bank keliling, pemberi pinjaman memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang besar, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi.

Selain itu, kaidah “sadd al-dzari’ah” juga dapat digunakan untuk menganalisis praktik ini. Kaidah ini menekankan pentingnya menutup jalan menuju kerusakan. Praktik bank keliling, meskipun pada awalnya dianggap sebagai solusi, dalam jangka panjang justru menciptakan ketergantungan dan memperburuk kondisi ekonomi Masyarakat (Az-Zuhaili, 1989). Oleh karena itu, praktik ini perlu dicegah karena berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Dengan demikian, berdasarkan analisis normatif, fikih, dan hukum positif, dapat disimpulkan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit secara substansial mengandung unsur riba dalam

berbagai bentuk, baik yang disamarkan melalui istilah “bagi hasil” maupun yang secara eksplisit disebut sebagai bunga. Tambahan atas pokok pinjaman yang mencapai Rp900.000 hingga lebih dari Rp1.250.000 menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga dengan ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen dan kegiatan jasa keuangan.

Analisis Unsur Gharar dan Implikasinya terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat

Praktik bank keliling di Kecamatan Banjit tidak hanya mengandung unsur riba sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tetapi juga menunjukkan keberadaan unsur *gharar* yang sangat signifikan dan berlapis. *Gharar* dalam perspektif hukum Islam merujuk pada ketidakjelasan (*jahal*), ketidakpastian (*uncertainty*), serta adanya informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Aji & Muhibban, 2024). Dalam konteks muamalah, *gharar* bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan erat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Putro et al., 2024).

Berdasarkan data lapangan, unsur *gharar* dalam praktik bank keliling di Kecamatan Banjit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu ketidakjelasan total kewajiban pembayaran, ketidaktransparanan mekanisme perhitungan, ketiadaan akad tertulis, ketidakpastian risiko dalam sistem tanggung renteng, serta ketimpangan informasi antara pemberi dan penerima pinjaman. Seluruh aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara kolektif membentuk struktur praktik yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kejelasan akad dalam hukum Islam.

Salah satu bentuk *gharar* yang paling dominan adalah ketidakjelasan total pembayaran. Dalam banyak kasus, peminjam hanya diberitahu besaran cicilan mingguan atau bulanan tanpa diberikan informasi yang jelas mengenai total kewajiban pembayaran hingga akhir masa pinjaman. Misalnya, dalam pinjaman Rp3.000.000 dengan cicilan Rp75.000 per minggu, sebagian besar informan tidak melakukan perhitungan terhadap total pembayaran selama satu tahun. Mereka hanya berfokus pada kemampuan membayar cicilan mingguan, tanpa memahami bahwa total pembayaran dapat mencapai Rp3.900.000 atau bahkan lebih dalam beberapa model lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam objek akad, yang dalam fikih muamalah merupakan unsur utama *gharar* (Rahim et al., 2025).

Dalam praktik lain, ketidakjelasan semakin diperparah oleh penggunaan istilah persentase bunga yang tidak dijelaskan secara rinci. Beberapa pemberi pinjaman menyebutkan bahwa bunga yang dikenakan “sekitar 3%”, namun tidak menjelaskan apakah persentase tersebut dihitung secara tahunan, bulanan, atau flat terhadap pokok pinjaman. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan jumlah pembayaran yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan peminjam. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini termasuk dalam kategori *gharar fahish* (*gharar* yang besar), karena menyangkut aspek fundamental dari akad, yaitu jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

Selain itu, ketiadaan akad tertulis menjadi faktor yang memperkuat unsur *gharar*. Sebagian besar transaksi bank keliling dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi yang memadai. Peminjam tidak memiliki bukti tertulis mengenai jumlah pinjaman, besaran cicilan, jangka waktu, maupun sanksi keterlambatan. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perubahan sepihak oleh pemberi pinjaman, serta menyulitkan peminjam untuk mempertahankan haknya jika terjadi sengketa. Dalam konteks fikih, kejelasan akad merupakan syarat sahnya transaksi, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip bahwa setiap akad harus memenuhi unsur kejelasan (*bayyinah*) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Fahmy et al., 2025).

Unsur *gharar* juga terlihat dalam sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pinjaman kelompok. Dalam sistem ini, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing individu. Jika satu anggota tidak mampu membayar, maka anggota lain wajib menanggung kekurangan tersebut. Secara teoritis, sistem ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar bagi pemberi pinjaman (Rahim et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, sistem ini menciptakan ketidakpastian bagi anggota kelompok, karena mereka harus menanggung risiko yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, serta kaidah “*al-ghunmu bi al-ghurmi*”, yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya berhak atas keuntungan jika ia juga menanggung risiko secara proporsional (Irfan, 2026).

Dalam kerangka kaidah fikih, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip “la dharar wa la dhirar” dan “al-darar yuzal” (Az-Zuhaili, 1989). Sistem tanggung renteng dalam praktik bank keliling tidak menghilangkan kerugian, tetapi justru mendistribusikan kerugian tersebut kepada pihak lain. Akibatnya, individu yang sebenarnya tidak memiliki masalah pembayaran dapat ikut terbebani karena kegagalan anggota lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang memperkuat unsur gharar dalam praktik tersebut.

Ketimpangan informasi antara pemberi dan penerima pinjaman juga menjadi faktor penting yang memperkuat unsur gharar. Pemberi pinjaman umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme perhitungan bunga dan struktur pembayaran, sementara peminjam hanya menerima informasi yang terbatas. Ketimpangan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang, di mana peminjam berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan transparansi, yang menuntut adanya kesetaraan informasi antara para pihak dalam suatu transaksi (Aulia et al., 2025).

Unsur gharar yang kompleks tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap perilaku keuangan masyarakat. Salah satu implikasi utama adalah terbentuknya pola pengambilan keputusan yang tidak rasional dalam konteks keuangan. Masyarakat cenderung mengambil pinjaman berdasarkan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas serta rendahnya kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pendidikan, atau menutup kebutuhan mendesak lainnya. Penggunaan pinjaman untuk tujuan konsumtif ini memperbesar risiko ketidakmampuan dalam pembayaran, karena tidak menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat ketergantungan terhadap pinjaman dan menciptakan siklus utang yang berulang.

Fenomena *debt trap* menjadi salah satu implikasi paling nyata dari praktik ini. Masyarakat yang tidak mampu melunasi pinjaman cenderung mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus dan sulit diputus, terutama karena tidak adanya alternatif pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau. Dalam perspektif maqashid al-shariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal), karena justru menyebabkan berkurangnya kesejahteraan ekonomi masyarakat (Al-Ghazali, 1993).

Rendahnya literasi keuangan juga menjadi faktor yang memperkuat dampak negatif dari unsur gharar. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui bahwa praktik bunga termasuk riba, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme keuangan yang sehat, seperti perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan perhitungan bunga. Akibatnya, mereka cenderung mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam memperkuat keberlangsungan praktik bank keliling. Kepercayaan terhadap pemberi pinjaman, kedekatan sosial, serta kebiasaan yang telah berlangsung lama membuat masyarakat cenderung menerima praktik ini sebagai sesuatu yang wajar. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial juga memengaruhi keputusan untuk meminjam, terutama dalam sistem kelompok di mana partisipasi menjadi bagian dari dinamika komunitas. Dampak sosial dari praktik ini juga cukup signifikan. Pinjaman tanpa sepengetahuan pasangan, misalnya, sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Ketika kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi, beban ekonomi yang muncul dapat memperburuk hubungan keluarga. Selain itu, sistem tanggung renteng juga dapat menimbulkan ketegangan antar anggota kelompok, terutama jika salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dari perspektif psikologis, tekanan akibat utang yang menumpuk dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup (Wulandari et al., 2025). Masyarakat yang terjebak dalam siklus utang cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik bank keliling tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan psikologis masyarakat.

Dalam perspektif hukum positif, praktik yang mengandung unsur gharar juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya transparansi, kejelasan informasi, dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan (Madali & Fazri, 2024). Ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan realitas

pembayaran dapat dikategorikan sebagai praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, ketiadaan legalitas formal juga menunjukkan bahwa praktik ini berada di luar pengawasan otoritas, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Dalam kerangka maqashid al-shariah, keberadaan unsur *gharar* dalam praktik bank keliling menunjukkan adanya potensi mafsadah yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan (Bin Sapa et al., 2025). Meskipun praktik ini memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan, dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, menunjukkan bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (Saphira et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit mengandung unsur *gharar* yang kompleks dan berlapis, yang tidak hanya berdampak pada keabsahan akad, tetapi juga pada perilaku keuangan masyarakat. Ketidakjelasan informasi, ketiadaan transparansi, serta ketimpangan struktur transaksi menciptakan kondisi yang memperkuat ketergantungan terhadap utang dan memperbesar risiko kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, yang mencakup peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, serta pengembangan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas pinjam-meminjam informal, melainkan sebagai manifestasi dari ketimpangan struktural dalam sistem akses keuangan masyarakat pedesaan. Secara normatif, praktik tersebut mengandung unsur riba dan *gharar* yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam, tetapi secara empiris praktik ini tetap bertahan karena memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak mampu dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks antara larangan normatif dan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam perspektif maqashid al-shariah, fenomena tersebut menunjukkan benturan antara kebutuhan menjaga keberlangsungan hidup ekonomi masyarakat dan kewajiban menjaga harta (*hifz al-mal*) dari transaksi yang merugikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problematika bank keliling tidak cukup dianalisis hanya melalui pendekatan halal-haram secara tekstual, tetapi perlu dipahami sebagai persoalan sosial-ekonomi yang berakar pada keterbatasan akses, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya sistem perlindungan ekonomi masyarakat pedesaan.

Secara substantif, unsur riba dalam praktik bank keliling di Kecamatan Banjit memperlihatkan adanya transformasi bentuk eksploitasi ekonomi yang dibungkus dalam narasi kemudahan dan fleksibilitas. Tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad, baik disebut sebagai “bunga” maupun “bagi hasil”, menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak memiliki karakter *risk sharing* sebagaimana prinsip utama ekonomi Islam. Dalam akad syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, keuntungan hanya dapat diperoleh apabila terdapat keterlibatan risiko dan aktivitas produktif yang nyata (Mursekha et al., 2024). Namun, praktik bank keliling justru memindahkan seluruh risiko kepada peminjam, sementara pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur. Kondisi ini memperkuat argumentasi Abozaid bahwa esensi larangan riba dalam Islam bukan semata persoalan tambahan nominal, tetapi berkaitan dengan pencegahan dominasi ekonomi sepihak dan eksploitasi terhadap kelompok rentan (Abozaid, 2024). Oleh karena itu, penggunaan istilah “bagi hasil” dalam praktik bank keliling tidak dapat dimaknai sebagai bentuk adaptasi syariah, melainkan sebagai strategi legitimasi simbolik untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap praktik berbunga.

Lebih jauh, keberadaan unsur *gharar* dalam praktik bank keliling memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pemberi pinjaman dan masyarakat peminjam. Ketidakjelasan total pembayaran, tidak adanya akad tertulis, serta minimnya transparansi mengenai mekanisme bunga menunjukkan bahwa informasi dikuasai secara sepihak oleh pemberi pinjaman. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan transparansi transaksi sebagaimana dijelaskan Putro et al. (Putro et al. (2024)). Ketimpangan informasi ini menciptakan situasi di mana masyarakat tidak benar-benar memahami konsekuensi finansial dari pinjaman yang mereka ambil. Dengan kata lain, keputusan ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya lahir dari pilihan rasional, tetapi lebih didorong oleh tekanan kebutuhan dan

keterbatasan informasi. Analisis ini memperlihatkan bahwa *gharar* dalam praktik bank keliling bukan hanya persoalan teknis akad, melainkan mekanisme struktural yang mempertahankan ketergantungan ekonomi masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik bank keliling berkaitan erat dengan kegagalan sistem keuangan formal dalam menciptakan inklusi keuangan yang substantif. Secara teoritis, inklusi keuangan bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, adil, dan terjangkau (Dzulkepli & Barom, 2021). Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan tetap menghadapi hambatan administratif, geografis, dan sosial dalam mengakses lembaga keuangan formal (Czech et al., 2024). Akibatnya, bank keliling hadir sebagai alternatif yang secara praktis lebih mudah diakses meskipun memiliki risiko tinggi. Temuan ini memperkuat pandangan Kamran dan Uusitalo bahwa lembaga keuangan informal berkembang bukan semata karena masyarakat tidak memahami risikonya, tetapi karena sistem formal gagal menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok ekonomi bawah (Kamran dan Uusitalo, 2024). Dengan demikian, praktik bank keliling sebenarnya mencerminkan kegagalan struktural negara dan lembaga keuangan formal dalam menyediakan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain dimensi struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bank keliling membentuk pola perilaku keuangan masyarakat yang cenderung konsumtif dan berorientasi jangka pendek. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, atau menutup utang sebelumnya, bukan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan baru. Pola ini menunjukkan bahwa utang telah berubah dari instrumen produktif menjadi mekanisme *survival* ekonomi. Dalam perspektif perilaku keuangan, kondisi tersebut memperlihatkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan perencanaan finansial jangka panjang. Namun, rendahnya literasi keuangan tidak dapat dipahami semata sebagai kelemahan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur sosial-ekonomi yang membatasi pilihan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Williams, keputusan finansial masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tekanan ekonomi, dan tingkat akses terhadap informasi keuangan (Williams, 2007). Oleh karena itu, kecenderungan masyarakat untuk terus menggunakan bank keliling bukan hanya akibat kurangnya pengetahuan, tetapi juga karena tidak tersedianya alternatif yang realistis dan mudah dijangkau.

Fenomena *debt trap* yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana praktik bank keliling menghasilkan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Masyarakat yang tidak mampu melunasi pinjaman lama cenderung mengambil pinjaman baru untuk mempertahankan stabilitas konsumsi rumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan akumulasi tekanan ekonomi dan psikologis yang semakin berat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Barbier et al. dan Muthitacharoen et al. yang menunjukkan bahwa utang rumah tangga yang tidak produktif dapat memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat miskin (Barbier et al., 2015); Muthitacharoen et al., 2015). Namun, penelitian ini memperlihatkan dimensi yang lebih luas karena *debt trap* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi relasi sosial dan stabilitas keluarga. Konflik rumah tangga, tekanan psikologis, serta ketegangan antaranggota kelompok dalam sistem tanggung renteng menunjukkan bahwa dampak praktik bank keliling bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan finansial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan analisis hukum Islam dengan realitas perilaku ekonomi masyarakat secara empiris. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menempatkan *riba* dan *gharar* sebagai kategori normatif yang berdiri sendiri, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki implikasi sosial-ekonomi yang konkret dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *maqashid al-shariah*, khususnya dalam konteks *hifz al-mal*, bukan hanya sebagai perlindungan terhadap keabsahan akad, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah bank keliling tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal atau fatwa keagamaan semata. Diperlukan intervensi yang lebih komprehensif melalui penguatan literasi keuangan, pengembangan lembaga pembiayaan syariah berbasis komunitas, serta reformasi kebijakan inklusi keuangan yang benar-benar mampu menjangkau masyarakat pedesaan secara substantif.

CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik bank keliling di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan secara nyata melanggar sejumlah prinsip dan kaidah fikih muamalah, terutama terkait riba dan *gharar*. Tambahan pembayaran atas pokok pinjaman yang telah disyaratkan sejak awal, baik dalam bentuk nominal tetap maupun persentase yang dimanipulasi, menunjukkan pelanggaran terhadap kaidah "*kullu qardin jarra nafan fahuwa riba*" serta bertentangan dengan prinsip keseimbangan risiko dan keuntungan dalam "*al-ghunmu bi al-ghurmi*". Di sisi lain, ketidakjelasan total pembayaran, penggunaan istilah yang menyesatkan seperti "bagi hasil", serta ketiadaan akad tertulis mencerminkan adanya *gharar* yang melanggar prinsip kejelasan akad dan bertentangan dengan larangan Nabi dalam transaksi *gharar*, sekaligus tidak sejalan dengan kaidah "*al-'ibrah fi al-'uqud li al-maqasid wa al-ma'ani la li al-alfaz wa al-mabani*". Sistem tanggung renteng yang memindahkan beban utang kepada anggota lain juga melanggar kaidah "*la dharar wa la dhirar*" dan "*al-darar yuzal*", karena menciptakan kerugian kolektif yang tidak proporsional. Secara maqashid, praktik ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) karena justru memperlemah kondisi ekonomi masyarakat. Implikasi empirisnya terlihat pada terbentuknya perilaku keuangan yang tidak sehat, seperti ketergantungan utang, pola konsumtif, dan siklus *debt trap* yang berulang. Dengan demikian, praktik bank keliling tidak hanya bermasalah secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga secara sosial-ekonomi merusak, sehingga memerlukan intervensi berbasis edukasi, regulasi, dan penguatan alternatif pembiayaan syariah yang adil dan transparan.

REFERENCES

- Abozaid, A. (2024). Revisiting Riba & Gharar in Light of a Contemporary Analysis of Their Shariah Objectives. *Eurasian Studies in Business and Economics*, 27, 333–348. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51212-4_19
- Aji, A. R., & Muhibban. (2024). Tradisi Budaya Gantangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah Islam Studi Kasus Subang, Jawa Barat. In *Journal of International Multidisciplinary Research* (Vol. 2, Issue 6, pp. 677–682). PT. Banjarese Pacific Indonesia. <https://doi.org/10.62504/jimr681>
- Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulum al-Din* (Muhammad al-Zuhaili (ed.); 2nd ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, I. (n.d.). *Al-Mustashfā fi 'Ilm al-Uṣūl*, juz 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2020). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2* (Juz 3-6). Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Syātibī, A. I. I. ibn M. (2004). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. 'Abd Allāh Darrāz, vol. 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Antono, V. Y., Antono, V. Y., & Saputra, A. (2025). FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN CONSUMER AND PUBLIC PROTECTION ON ONLINE LOAN BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (POJK) NUMBER 22 OF 2023. *Jurnal Meta-Yuridis*, 8(2), 78–92. <https://doi.org/10.26877/m-y.v8i2.23379>
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aryeetey, E., & Aryeetey, E. (2005). Informal Finance for Private Sector Development in Sub-Saharan Africa. *Journal of Microfinance / ESR Review*, 7(1), 3. <https://scholarsarchive.byu.edu/esr/vol7/iss1/3>
- Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). Mobile banking usage, quality of growth, inequality and poverty in developing countries. *Information Development*, 35(2), 303–318. <https://doi.org/10.1177/0266666917744006>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:IDVA;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;WGROUPE:STRING:PUBLICATION
- Aulia, N. P., Rozalinda, R., Musdalifah, A. A., & Fiqram, M. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9173–9190. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I6.2621>
- Az-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Dar al-Fikr.
- Banerjee, A. V. (2000). Prospects and Strategies for Land Reform. In *Annual World Bank Conference on Development Economics* 1999. <http://documents.worldbank.org/curated/en/448681468741326292/pdf/multi-page.pdf>
- Barbier, E. B., López, R. E., & Hochard, J. P. (2015). Debt, Poverty and Resource Management in a Rural Smallholder Economy. *Environmental and Resource Economics* 2015 63:2, 63(2), 411–427. <https://doi.org/10.1007/S10640-015-9890-4>
- Batunanggar, S. (2019). *Fintech development and regulatory frameworks in Indonesia*. <https://www.econstor.eu/handle/10419/222781>

- Bin Sapa, N., Subli, M., Alauddin Makassar, U., & Morowali, S. (2025). Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6754–6767. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I5.2320>
- Budi Santoso, M. S., Dimyati, & Hidayati, N. L. (2024). MURABAHAH VS KREDIT: Analisis Perbedaan antara Jual Beli Berbasis Mark-up dan Pinjaman Berbasis Bunga. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(01). <https://doi.org/10.64454/TJ.V3I01.37>
- Comelli, M. (2021). The impact of welfare on household debt. *Sociological Spectrum*, 41(2), 154–176. <https://doi.org/10.1080/02732173.2021.1875088>
- Czech, K., Ochnio, L., Wielechowski, M., & Zabolotnyy, S. (2024). Financial Literacy: Identification of the Challenges, Needs, and Difficulties among Adults Living in Rural Areas. *Agriculture 2024*, Vol. 14, Page 1705, 14(10), 1705. <https://doi.org/10.3390/AGRICULTURE14101705>
- De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2005). Achieving success in rural development: Toward implementation of an integral approach. *Agricultural Economics*, 32(SUPPL. 1), 75–89. <https://doi.org/10.1111/J.0169-5150.2004.00015.X;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Dzulkepli, S., & Barom, M. N. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77. <https://doi.org/10.33102/JMIFR.V18I1.330>
- El-Gamal, M. A. (2016). Mutuality, reciprocity and justice within the context of a unified theory of riba and gharar. *Takaful and Islamic Cooperative Finance*. <https://doi.org/10.4337/9781785363368.00012>
- Ezzahid, E., & Elouaourti, Z. (2021). Financial inclusion, mobile banking, informal finance and financial exclusion: micro-level evidence from Morocco. *International Journal of Social Economics*, 48(7), 1060–1086. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2020-0747>
- Fahmy, M., Rapae, B., & Zen, M. (2025). PERBANDINGAN KONSEP LA DHARAR WA LA DHIRAR DALAM FIQH KLASIK DENGAN REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN SYARIAH KONTEMPORER. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(06 November), 8363. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/971>
- Gardner, J., & Gray, M. (2022). Regulation of abusive informal debt collection practices : The U.K. debt collection industry: why regulation isn't enough. *Regulation of Debt Collection in Europe*, 201–222. <https://doi.org/10.4324/9781003343158-11>
- Godard, B., Schmidtke, J., Cassiman, J. J., & Aymé, S. (2004). Data storage and DNA banking for biomedical research: informed consent, confidentiality, quality issues, ownership, return of benefits. A professional perspective. *European Journal of Human Genetics* 2003 11:2, 11(2), S88–S122. <https://doi.org/10.1038/sj.ejhg.5201114>
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>
- Gould, J. B., & Barclay, S. (2012). Mind the gap: The place of gap studies in sociolegal scholarship. *Annual Review of Law and Social Science*, 8(Volume 8, 2012), 323–335. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-102811-173833/CITE/REFWORKS>
- Hans Dieter Seibel, by. (2000). *Challenges, Opportunities and Options for the Development of Rural Financial Institutions*. 5. <https://www.econstor.eu/handle/10419/23691>
- Ingram, J. C., Franco, G., Rio, C. R. del, & Khazai, B. (2006). Post-disaster recovery dilemmas: challenges in balancing short-term and long-term needs for vulnerability reduction. *Environmental Science & Policy*, 9(7–8), 607–613. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2006.07.006>
- Irfan, M. (2026). Hukum Endorsement Produk Tanpa Transparansi Dalam Perspektif Fikih Muamalah | JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora. *JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–21. <https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/jhusum/article/view/37>
- John W. Creswell. (2024). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Pustaka Pelajar.
- Kamal, I. (2025). A revisit to the prohibition of interest-bearing loans, impact of the verses' clarity and religious authorities' interventions: a comparison between the three Abrahamic religions. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0323/1253429>

- Kamran, S., & Uusitalo, O. (2024). How informal financial service institutes facilitate the financial inclusion of low-income, unbanked consumers. *International Journal of Bank Marketing*, 42(6), 1232–1263. <https://doi.org/10.1108/IJBM-03-2023-0148>
- Karjaluoto, H., Glavee-Geo, R., Ramdhony, D., Shaikh, A. A., & Hurlpaul, A. (2021). Consumption values and mobile banking services: understanding the urban–rural dichotomy in a developing economy. *International Journal of Bank Marketing*, 39(2), 272–293. <https://doi.org/10.1108/IJBM-03-2020-0129>
- Kefela, G. T. (2010). Promoting access to finance by empowering consumers-Financial literacy in developing countries. *Educational Research and Reviews*, 5(5), 205–212. <http://www.academicjournals.org/ERR>
- Lee, L. (2024). *Enhancing Financial Inclusion and Regulatory Challenges: A Critical Analysis of Digital Banks and Alternative Lenders Through Digital Platforms, Machine Learning, and Large Language Models Integration*. <https://arxiv.org/pdf/2404.11898>
- Madali, E., & Fazri, M. (2024). Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 1(3), 905–918. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V1I3.4626>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340–346. <https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I1.180>
- Makulilo, A. B. (2015). Privacy in mobile money: central banks in Africa and their regulatory limits. *International Journal of Law and Information Technology*, 23(4), 372–391. <https://doi.org/10.1093/IJLIT/EAV014>
- Martin, K. (2025). The Impact of Recent OJK Regulations on Transparency, Efficiency, and Investor Protection in Indonesia's Capital Market. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 21–40–21–40. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/10016>
- Matin, I., Hulme, D., & Rutherford, S. (2002). Finance for the poor: From microcredit to microfinancial services. *Journal of International Development*, 14(2), 273–294. <https://doi.org/10.1002/JID.874;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Mckinnon, R., & Grassman, S. (1981). Financial Repression and the Liberalisation Problem within Less-Developed Countries. *The World Economic Order*, 365–390. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16488-2_11
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M. M. (2022). Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 20(1), 88–95. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29686>
- Mursekha, Wahyuningsih, A. M. T., Istiqomah, D., & Rizqi, S. K. (2024). Implementation of Sharia Principles in the Drafting of Financing Agreements in Islamic Financial Institutions: Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Society and Development*, 4(2), 19–25. <https://doi.org/10.57032/JSD.V4I2.298>
- Muthitacharoen, A., Nuntramas, P., & Chotewattanakul, P. (2015). Rising Household Debt: Implications for Economic Stability. *Thailand and The World Economy*, 33(3), 43–65. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/137687>
- Ncube, J. (2020). *The Impact Of Mobile Banking Customer Experience On Loyalty Among Millennials In South Africa*. <http://hdl.handle.net/11427/32933>
- Novianti, T., Sakdiah, K., & Febriyanni, R. (2025). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(3), 103–117. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/984>
- Pratitis, S. A., Yuslem, N., & Zen, A. (2026). Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4634–4648. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3910>
- Prihandini, W. (2025). Digital Financial Literacy and Financial Inclusion in Indonesia's Digital Economy. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 9(3). <https://doi.org/10.29040/IJEBAAR.V9I3.18500>
- Putro, D. H., Nurwahidin, Hannase, M., Muhammad, Nafis, C., Fatwa, N., & Muttaqin, M. I. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System. *Internasional Journal of Integrative Sciences (IJIS)*, 3(11), 1243–1254.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>
- Rahim, A., Bakri, M., & Ridwan, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(4), 71. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18245089>
- Rahmi, C., Anjani, D. D., Hikmah, S. S. N., & Hummaira, Z. N. (2024). Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millenial. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(5), 152–160. <https://doi.org/10.61722/JIRS.V1I5.1282>
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.71312/MRBIMA.V1I1.376>
- Siti Musdah Mulia. (2022). Metode Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Syariah*, 5(1), 12–25.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wicaksono, L. S. (2024). P2P Lending Default Settlement in Indonesia and United States. *Arena Hukum*, 17(2), 313–329. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM2024.01702.5>
- Williams, T. (2007). Empowerment of whom and for what? Financial literacy education and the new regulation of consumer financial services. *Law and Policy*, 29(2), 226–256. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9930.2007.00254.X>;ISSUE:ISSUE:DOI
- Wulandari, F. Y., Sabrina, S., Intan, I., Ariani, T., & Syam, H. (2025). Tekanan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(4), 84–95. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I4.5100>